

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000, perusahaan pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang. Sifat usaha dari perusahaan pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 6) (Burhanuddin, 2010). Lembaga keuangan syariah di Indonesia dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang kegiatan utamanya menyediakan jasa-jasa perbankan seperti jasa pembiayaan atau dalam perbankan konvensional disebut dengan jasa perkreditan. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana yang kemudian digunakan untuk menunjang perkembangan di pasar uang dan juga pasar modal. Salah satu contoh lembaga keuangan non bank adalah pegadaian syariah (Saputra, 2018).

Pegadaian Syariah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Pegadaian Syariah lahir karena adanya kekhawatiran masyarakat terhadap gadai konvensional yang mengandung riba, masyarakat menginginkan adanya gadai yang dalam transaksinya tidak mengandung riba dan sesuai hukum islam. Sesuai dengan misi pegadaian syariah pada pasal 5B ayat (2B) yaitu mencegah ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar. Dan berdasarkan hukum Islam bahwa gadai syariah sifatnya adalah untuk menolong, bukan karena mencari keuntungan (Adawiyah, 2018). Dalam suatu prekonomian yang berorientasi untuk saling melengkapi dalam tatanan kehidupan sehari-hari tak terpisahkan (Kalsum, 2019). Semua sistem ekonomi yang ada saat ini, berkeinginan untuk memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan sosial ekonomi kapitalis, sosialis dan islam (Muhalling, 2017).

Pegadaian mempunyai tujuan yaitu yang pertama turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kedua menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (Burhanuddin, 2010).

Ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Dalam arti lain, haji adalah ibadah yang dengan sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama Manajer Pegadaian Syariah cabang Kendari Bapak Awaludin, SP mengatakan bahwa produk arrum haji merupakan produk yang baru saja diluncurkan pada tahun 2016 untuk membantu masyarakat dalam pemberian dana talangan untuk mendapatkan kuota haji. Produk Pembiayaan Arrum Haji ini tentunya bisa membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mewujudkan impiannya pergi ke tanah suci, karena sebagian orang akan lebih disiplin dan tertib jika menggunakan produk pembiayaan ataupun berutang dibandingkan dengan cara menabung. Dengan jaminan berupa emas Logam Mulia senilai 3,5 gram atau senilai minimal Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) nasabah sudah bisa mendapatkan pembiayaan untuk pendaftaran porsi haji senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) (Wawancara, 10 Februari 2022).

Sementara jika tidak ada jaminan berupa emas maka pegadaian syariah tidak bisa mengambil keuntungan berupa mu'nah atau ujah yang dianggap sebagai biaya sewa penitipan barang jaminan tersebut. Penggunaan jaminan berupa emas yang nantinya akan dibebankan dengan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang (marhun). Kemudian, dalam produk arrum haji yang ada terdapat dua jenis upah yaitu upah dari mu'nah (jasa pemeliharaan atau

penjagaan) barang yang dijadikan jaminan dari pembiayaan yang disertai akad rahn serta mendapatkan upah dari imbal jasa yang mana hal ini disebut kafalah.

Selain itu, pegadaian syariah yang merupakan lembaga keuangan berbasis bisnis tentu mengharapkan adanya laba atau profit dalam aktivitasnya sehingga perlu dilihat bagaimana penerapan prinsip syariah yang ada dalam produk tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kendari”.

1.2 Fokus Penelitian

Tujuan dari fokus penelitian yaitu menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun fokus penelitian ini adalah “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kendari”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji di Pegadaian Syariah cabang Kendari ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji di Pegadaian Syariah cabang Kendari ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kendari.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari penerapan prinsip syariah pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu hasil

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kita tentang penerapan prinsip syariah pada produk arrum haji.

1.6 Definisi Operasional

Penulis menggunakan definisi operasional untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penafsiran penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional dari variabel inti pembahasan.

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Produk Arrum Haji

Arrum Haji merupakan produk terbaru yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah yang memungkinkan nasabah untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas, jaminan emas

dapat digunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat pelunasan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi Langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II ini memuat uraian tentang penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III memuat secara rinci jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data yang digunakan, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian. Hasil yang diperoleh dalam penelitian Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran agar penerapan kajian kedepan lebih efektif dari sebelumnya.

